



TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA, UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

JURIDICAL REVIEW OF RUSSIAN ANNEXATION ACTIONS IN CRIMEA, UKRAINE BASED ON INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE

Andyni Iftinan Salsabila

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Email : andynisalsabila13@yahoo.co.id

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Email : zunnuraeni17@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

Email : laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan aneksasi, selain itu juga untuk mengidentifikasi dan mengkaji dari perspektif Hukum Internasional mengenai keabsahan tindakan aneksasi Rusia di Krimea. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu; Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan Hukum Internasional, aneksasi merupakan pengambilalihan wilayah negara terhadap negara lain yang melanggar Hukum Internasional dan Piagam PBB. Kemudian alasan Rusia melakukan aneksasi yaitu *intervention by invitation*, *self defence* dan *Crimean Referendum* tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Aneksasi Rusia di wilayah Krimea melanggar ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan melakukan intervensi terhadap persoalan internal dari suatu negara, serta larangan penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis; Aneksasi Krimea; Perspektif Hukum Internasional.*

Abstract

This study aims to identify and analyze the provisions in international law relating to annexation, in addition to identifying and studying from an international law perspective the legality of Russia's annexation actions in Crimea. This type of research is normative legal research and uses 3 (three) kinds of approach methods, namely; Statutory Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. The conclusion of this study is that based on international law, annexation is the takeover of a country's territory by another country that violates international law and the UN Charter. Then Russia's reasons for carrying out the annexation, namely intervention by invitation, self-defense and Crimean Referendum are not in accordance with International Law. Russia's annexation of the Crimea region violates the provisions of international law, namely Article 2 paragraph 4 of the UN Charter concerning the prohibition of intervening in the internal affairs of a country, as well as the prohibition of using military force against other countries.

Keywords: *Juridical Review; Annexation of Crimea; International Legal Perspective*

I. PENDAHULUAN

Konflik selalu terjadi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, namun konflik sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, dan bisa juga disebabkan oleh keinginan untuk menguasai atau memperluas suatu wilayah. Seringkali suatu konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Intervensi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain bisa menjadi jenis ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan negara bagi pihak yang menjadi target dari tindakan intervensi tersebut namun intervensi juga dapat menjadi suatu tindakan yang sangat membantu bagi negara yang memerlukannya. Penempatan ancaman tindakan intervensi ditempatkan pada tingkat tinggi berdasarkan pada pertimbangan kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, yakni mengancam struktur negara serta eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

Pada zaman dahulu konflik yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain selalu diselesaikan dengan cara berperang, karena perang dianggap sebagai suatu cara yang ampuh untuk menyelesaikan suatu konflik. Seiring berjalan waktu, masyarakat internasional mulai mencoba untuk membuka jalan damai dalam menyelesaikan suatu konflik. Pasca Konferensi Den Haag 1899 dan 1907, upaya tersebut semakin giat dilakukan oleh masyarakat internasional.

Keinginan untuk mencapai suatu perdamaian tidak mudah untuk terwujud, walaupun masyarakat internasional giat untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, namun konflik bersenjata terus terjadi di berbagai belahan dunia, baik dalam skala internasional maupun non-internasional. Situasi tersebut dapat berdampak baik atau sebaliknya bagi suatu negara yang sedang mengalami krisis. Sebagaimana konflik yang terjadi saat ini antara Ukraina dan Rusia yang berdampak luas ke berbagai penjuru dunia.

Konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina tersebut terjadi karena memperebutkan wilayah Krimea (Ukraina Timur). Bila diperhatikan dari sejarahnya, wilayah Krimea sendiri telah menjadi perebutan sejak berabad-abad lampau. Krimea dahulunya bernama Tauris atau disebut Tavrida, oleh masyarakat Rusia wilayah tersebut dianggap sebagai rumah bagi berbagai suku bangsa. Namun wilayah tersebut mulai menjadi perebutan setelah suku Cimmerian melakukan invasi ke Tauris dan tindakan tersebut juga memicu kolonis Yunani untuk masuk ke wilayah Tauris pada abad ke-6 sebelum masehi (SM).¹

Bangsa Romawi juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Krimea dan pada abad ke-1 bangsa Romawi membangun pusat-pusat militer di wilayah-wilayah strategis di Krimea, khususnya di sepanjang pantai. Krimea memang tidak pernah berhenti menjadi perebutan sebelum jatuh ke tangan Uni Soviet, wilayah tersebut dikuasai oleh Kerajaan Tatar. Di bawah kerajaan Tatar, Krimea untuk pertama kalinya memiliki ibu kota yakni Qirim atau sekarang Sary Krym hingga abad ke-15 lalu berpindah lagi ke Bakhchisarai lalu pindah lagi ke Sevastopol hingga sekarang.²²

1 <http://koran-jakarta.com/?8597-Krimea-hadiah-yang-berbuah-sengketa> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, pukul 14.10 WITA.

2 *Ibid.*

Setelah beberapa perang saudara yang terjadi pada tahun 1917-1920 dan beberapa perubahan pemerintahan, akhirnya Republik Sosialis Otonom Krimea pun didirikan pada tahun 1921. Republik tersebut menjadi bagian dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia. Saat perang dunia ke II, Krimea pernah diduduki oleh Jerman dan Rumania selama 4 tahun hingga akhirnya Soviet datang membantu membebaskan wilayah tersebut.³

Hingga tahun 1954 Krimea merupakan provinsi di bawah administrasi Rusia, hingga pada akhirnya pemimpin Soviet pada saat itu Nikita Khurshchev memberikan Krimea kepada Ukraina dengan alasan 300 tahun bergabungnya Ukraina ke Rusia dan alasan lainnya adalah dikarenakan latar belakang Khurshchev yang merupakan etnis Ukraina.⁴ Krimea sangat penting bagi Rusia maka dari itu ketika konflik di Ukraina meluas hingga ke wilayah Krimea, Rusia segera mengambil sikap.

Negara Rusia melakukan intervensi militer dengan mengirimkan pasukan ke Krimea pada tanggal 1 Maret 2014. Hal ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Parlemen Federasi Rusia. Tentara Rusia juga telah menguasai Bandar Udara Sevastopol dan Simferopol. Dapat dikatakan secara *de facto*. Krimea telah dikuasai oleh Rusia. Penyebab Rusia melakukan intervensi militer dikarenakan konflik di Ukraina. Konflik terjadi setelah Presiden Ukraina Yanukovych menolak melakukan kesepakatan dagang dengan pihak Uni Eropa. Yanukovych lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan pihak Rusia. Akibatnya, timbul pro dan kontra di masyarakat Ukraina karena keputusan tersebut.

Rusia menggunakan kekuatan militer untuk mendukung Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang dilengserkan dari jabatannya. Rusia masih mengakui Yanukovych sebagai Presiden Ukraina yang *legitimate*. Rusia juga beranggapan tindakan pelengseran Yanukovych merupakan tindakan yang ilegal.

Untuk membenarkan intervensi militernya di Krimea, Rusia mengemukakan dua pembenaran, yang pada akhirnya menyebabkan aneksasi Krimea. Pertama, Yanukovych, yang diakui oleh Rusia sebagai presiden Ukraina, ingin menjaga legitimasi, perdamaian, dan hukum Ukraina. Kedua, intervensi militer Rusia untuk melindungi warga etnis Rusia dan Krimea disebabkan mayoritas orang yang tinggal di Krimea Ukraina adalah keturunan Rusia.

Tindakan Rusia di wilayah Krimea mendapat berbagai respon dan kecaman dari Uni Eropa dan negara-negara barat. Rusia dianggap telah mengintervensi Ukraina dan melakukan tindakan agresi ke wilayah Krimea. Uni Eropa dan negara-negara Barat juga mengecam tindakan yang dilakukan Rusia tersebut telah melanggar aturan hukum internasional. Terlebih lagi referendum yang ingin dilakukan oleh masyarakat Krimea semakin memperumit kondisi krisis di Ukraina ditambah lagi Uni Eropa dan Negara Barat menganggap bahwa referendum yang akan dilaksanakan tersebut tidak sah karena dipengaruhi oleh Rusia.⁵

Beberapa hukum internasional yang dilanggar oleh intervensi militer Rusia, antara lain: Pertama, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang penggunaan kekerasan (kekuatan militer); Kedua, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among*

³ <https://vincentandrik.wordpress.com/2014/03/26/sejarah-Krimea-2/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, pukul 15.00 WITA.

⁴ Frassminggi Kamasa, 2014, *Krisis Politik Ukraina dan Referendum Krimea*, Jurnal Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 5.

⁵ Thomas D. Grant. 2015. "Current Developments Annexation of Crimea". *The American Journal of International Law*, Vol. 109, No. 1 (January 2015), pp.68-95.

States (Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara); Ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 tahun 1965, juga dikenal sebagai *Declaration on Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* (Deklarasi tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dalam Urusan Dalam Negeri Negara dan Perlindungan Kemerdekaan dan Kedaulatannya) dalam Pasal 1 dan 2, dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314, yang dikeluarkan pada 14 Desember 1974, tentang agresi; Keempat, perjanjian bilateral yang telah ditandatangani Rusia dan Ukraina, seperti *The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine* (Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan antara Rusia dan Ukraina), yang ditandatangani pada tahun 1997, dan Memorandum tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yang ditandatangani di Budapest pada 5 Desember 1994. Rusia pada dasarnya dilarang ikut campurdengan cara apa pun dalam masalah internal negara Ukraina dengan semua aturanyang telah dilanggarnya.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan di dalam Hukum Internasional mengenai aneksasi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap aneksasi Rusia di wilayah Krimea, Ukraina dari perspektif Hukum Internasional?

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan aneksasi;
- b. untuk mengidentifikasi dan mengkaji dari perspektif Hukum Internasional mengenai keabsahan tindakan aneksasi Rusia di Krimea.

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya Hukum Internasional, serta untuk memberikan penjelasan tentang pandangan yuridis terhadap tindakan aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina;
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat berupa masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya dalam hal pemahaman terhadap berbagai kasus di dunia internasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, subsidair dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan juga media elektronik (internet). Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional tentang Aneksasi

6 *Ibid.*

Aneksasi berasal dari kata *ad* yang berarti ke dan *nexus* yang berarti bergabung. Aneksasi juga dapat disebut subjugasi (*subjugation*) adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan.⁷ Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan:⁸

- a) apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;
- b) jika wilayah yang telah dianeksasi berada dalam posisi yang sebenarnya berada di bawah negara yang mencaploknya pada saat negara tersebut mengumumkan aneksasinya.

Penaklukan wilayah seperti pada bentuk keadaan yang pertama tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagai tambahannya, maka harus ada pernyataan formal tentang kehendak untuk menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk nota yang disampaikan pada semua negara yang berkepentingan. Jadi kedaulatan tidak diperoleh oleh negara penakluk terhadap wilayah yang ditaklukkan apabila secara tegas mereka tidak mengklaim kehendak untuk menganeksasinya. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), tidak boleh diakui oleh negara-negara yang lain.⁹ Contoh aneksasi ialah aneksasi Texas pada tanggal 29 Desember 1845. Republik Texas pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 2 Maret 1836 dari Meksiko. Kemudian Presiden Texas Samuel Houston mengajukan proposal aneksasi kepada Amerika Serikat namun ditolak karena kepentingan politik yang menentang penambahan negara budak baru. Namun, Amerika Serikat berubah pikiran dan memulai prosedur aneksasi setelah terpilihnya Polk menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1844 sesuai dengan kampanyenya bahwa Texas harus dianeksasi ulang. Tanggal 29 Desember 1845, Presiden Polk menandatangani undang-undang aneksasi dan Texas resmi bergabung sebagai negara bagian ke-28.¹⁰

Contoh kasus lainnya untuk bentuk yang pertama adalah pendudukan wilayah Sinai Mesir oleh Israel selama perang enam hari di Timur Tengah. Kemudian contoh bentuk kedua adalah aneksasi Korea oleh Jepang pada tahun 1910, yang di mana Korea dapat dianeksasi oleh Jepang setelah berada di bawah kendalinya selama beberapa tahun. Dalam skenario ini, pernyataan resmi niat untuk mencaplok wilayah tersebut harus dimasukkan dalam catatan (catatan yang diserahkan kepada negara yang berkepentingan untuk memperoleh wilayah tersebut). Jika negara penakluk tidak secara eksplisit menyatakan niat untuk melakukan aneksasi, maka tindakan ini tidak dapat dilakukan. Negara lain tidak dapat mengakui aneksasi yang dihasilkan dari agresi militer suatu negara terhadap negara lain yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan di dalam piagam PBB.

7 Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 123.

8 Adijaya Yusuf, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1361/1283>, Diunduh pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 14.50 WITA, hlm. 16.

9 *Ibid.*, hlm. 16-17.

10 Siteseen, *Texas Annexation*, <http://www.american-historama.org/1841-1850-westward-expansion/texas-annexation.htm>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2023, pukul 19.05 WITA.

Hukum Internasional mendefinisikan tanggung jawab hukum negara-negara dalam perilaku mereka satu sama lain, dan perlakuan mereka terhadap individu-individu dalam batas-batas negara. Domain Hukum Internasional mencakup berbagai masalah yang menjadi perhatian internasional, seperti hak asasi manusia, perlucutan senjata, kejahatan internasional, pengungsi, migrasi, masalah kebangsaan, perlakuan terhadap tahanan, penggunaan kekuatan *the use of force*, dan pelaksanaan perang.¹¹

Majelis Umum PBB Resolusi 3314 “*Definition of Aggression*” (1974) menyebutkan jenis tindakan yang merupakan pelanggaran langsung terhadap integritas teritorial suatu negara menyebutkan contoh-contoh yang relevan yakni invasi, pendudukan, aneksasi, pemboman, blokade pelabuhan, serta penggunaan pasukan asing yang ditempatkan di dalam wilayah suatu negara di luar apa yang telah disepakati antara negara pengirim pasukan dan negara penerima pasukan.¹²

Kerangka hukum penggunaan kekuatan senjata yang ada di bawah hukum internasional memiliki prinsip utama yakni larangan penggunaan dan ancaman kekuatan yang tercantum dalam Pasal 2 (4) dari Piagam PBB. Berdasarkan ketentuan ini semua anggota dalam hubungan internasional harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Larangan penggunaan kekerasan juga bersifat kebiasaan dan umumnya digolongkan di antara norma- norma ditaati hukum internasional (*jus cogens*) dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.¹³

Rancangan Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Negara *the draft Declaration on the Rights and Duties of States*, 1949, menekankan bahwa perolehan teritorial oleh negara tidak boleh diakui oleh negara lain jika dicapai dengan ancaman atau penggunaan kekuatan *the threat or use of force* atau dengancara lain yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban internasional. Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional 1970, juga memasukkan ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada pengambilalihan wilayah yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang harus diakui sah.¹⁴

Conquest atau Penaklukan, dapat terjadi akibat penggunaan kekuatan yang legal atau ilegal. Berdasarkan *the Kellogg-Briand Pact* 1928, perang dilarang sebagai instrumen kebijakan nasional, dan oleh pasal 2 (4) Piagam PBB semua negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari negara bagian manapun. Namun, kekuatan *force* akan sah jika dilakukan untuk membela diri. Apapun keadaannya, bukanlah keberhasilan penggunaan kekerasan yang dalam hukum internasional merupakan metode yang sah untuk memperoleh wilayah. Di bawah aturan klasik, aneksasi formal wilayah setelah tindakan penaklukan kemudian beroperasi memberikan gelar. Itu merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk menutupi penaklukan dan mengubahnya menjadi metode yang sah untuk mendapatkan wilayah/tanah di bawah hukum internasional.¹⁵

11 (<https://www.un.org/en/our-work/uphold-international-law>, diakses pada 13 September 2022 pukul 20.17 WITA)

12 (Definisi Agresi catatan 8, Pasal 3)

13 Veronika Bilkova. 2015. “*The use of force by the Russian Federation in Crimea*”. *ZaöRV* 75 (27-50)

14 Malcolm N. Shaw, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 469

15 *Ibid.*, hlm. 501.

Poin-poin ini ditekankan oleh Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg setelah perang dunia kedua, dalam membahas berbagai aneksasi Jerman yang diakui pada tahun 1939 dan 1940. Pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa aneksasi yang terjadi sebelum berakhirnya perang tidak efektif dan tidak sah dalam hukum internasional. Namun, hari ini jelas bahwa perolehan wilayah dengan kekerasan saja adalah ilegal menurut hukum internasional. Hal ini dapat dinyatakan dengan melihat pasal 2 (4) Piagam PBB dan praktek lainnya. Resolusi 242 Dewan Keamanan, misalnya menekankan “tidak dapat diterimanya perolehan wilayah melalui perang”, sedangkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tahun 1970 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB menyatakan bahwa wilayah suatu negara tidak boleh menjadi objek perolehan oleh negara lain sebagai akibat dari ancaman atau penggunaan kekuatan. Tidak ada perolehan teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang diakui sah atau legal.¹⁶

Pasal 2 (4) Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apapun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Ketentuan ini sekarang dianggap sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional dan dengan demikian mengikat semua negara dalam komunitas dunia. Pengecualian penggunaan senjata hanya dilakukan berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya dalam situasi membela diri sepanjang sepengetahuan dari Dewan Keamanan PBB. Aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar oleh suatu negara terhadap negara lain atau dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Piagam PBB, maka tidak boleh diakui oleh negara-negara lain.

Pasal 2 (4) dijabarkan sebagai prinsip hukum internasional dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tahun 1970 dan dianalisis secara sistematis. Pertama, perang agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian yang menjadi tanggung jawab hukum internasional. Kedua, negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekuatan untuk melanggar perbatasan internasional yang ada (termasuk garis demarkasi atau gencatan senjata) atau untuk menyelesaikan sengketa internasional. Ketiga, negara berkewajiban untuk menahan diri dari tindakan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan. Keempat, negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk merampas hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Kelima, negara harus menahan diri dari mengorganisir, menghasut, membantu atau berpartisipasi dalam tindakan pertikaian sipil atau tindakan teroris di negara lain dan tidak boleh mendorong pembentukan kelompok bersenjata untuk penyerangan ke wilayah negara lain. Banyak dari *item* ini sangat penting, tetapi ambigu. Meskipun deklarasi itu sendiri bukan merupakan dokumen hukum yang mengikat, namun penting sebagai interpretasi dari ketentuan piagam yang relevan.¹⁷

Aneksasi merupakan suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan. Aneksasi adalah tindakan menambah wilayah dengan cara melakukan pendudukan secara tidak sah, dalam *Black's law dictionary* dijelaskan:

“the act of attaching, adding, joining, or uniting one thing to another. generally spoken of the connection of a smaller or subordinate thing with a larger or principal thing. Term is

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 502

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1123.

usually applied with respect to land or fixtures, as: the acquisition of territory or land by a nation, state or municipality; the legal incorporation of a town or city into another town or city. The attaching an illustrative or auxiliary document to a deposition, pleading, deed, etc., may be called "annexing" it. So the incorporation of newly-acquired territory into the national domain, as an integral part thereof".¹⁸

"tindakan melampirkan, menambahkan, menggabungkan, atau menyatukan satu hal dengan yang lain. umumnya berbicara tentang hubungan hal yang lebih kecil atau bawahan dengan hal yang lebih besar atau utama. Istilah biasanya diterapkan sehubungan dengan tanah atau perlengkapan, seperti: akuisisi wilayah atau tanah oleh suatu negara, negara bagian atau kotamadya; penggabungan hukum dari sebuah kota atau kota ke kota atau kota lain. Melampirkan dokumen ilustrasi atau tambahan pada deposisi, pembelaan, akta, dll., Dapat disebut "mencaplok" itu. Jadi penggabungan wilayah yang baru diperoleh ke dalam domain nasional, sebagai bagian integralnya".

Ada dua contoh utama penggunaan kekuatan yang dilaporkan oleh Federasi Rusia di wilayah Krimea. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan unit Rusia yang dikerahkan di Krimea dan di kota Sevastopol, di bawah perjanjian yang dibuat pada tahun 1997 antara Federasi Rusia dan Ukraina. Yang lainnya berkaitan dengan kehadiran dalam milisi lokal pro-Rusia dan prajurit Rusia yang beroperasi dengan seragam milisi lokal atau dalam seragam hijau yang tidak bisa dibedakan (disebut "pria hijau kecil" atau "little green men"). Pada tanggal 11 Maret 2014, Dewan Tertinggi Krimea (*The Supreme Council of Crimea*) mendeklarasikan kemerdekaan Semenanjung Krimea dari Ukraina. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2014, rakyat Krimea mengadakan referendum yang terdiri atas dua pilihan yakni memilih bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi wilayah otonomi khusus di bawah kedaulatan Ukraina.¹⁹ Pada 17 Maret 2014 sehari setelah referendum Krimea, Parlemen Krimea mendeklarasikan kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan memutuskan bergabung dengan Federasi Rusia. Presiden Federasi Rusia kemudian menandatangani perintah eksekutif *On Recognizing Republic of Crimea*. Kemudian perintah ini menunjukkan kepada Pemerintah Federasi Rusia dan Dewan Federasi bahwa lembaga Krimea setempat telah mengusulkan untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada tanggal 18 Maret 2014 *An Initial Reunification Treaty* ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Krimea yang pro-Rusia Sergei Aksyonov mengenai kesepakatan tentang penerimaan Republik Krimea ke dalam Federasi Rusia.²⁰ Aneksasi Krimea ke Federasi Rusia diformalkan untuk tujuan hukum Rusia dalam Konstitusi Federal pada tanggal 21 Maret 2014.²¹

Aneksasi tersebut disertai dengan penghormatan senjata api dan perayaandi Moscow, Simferopol, dan Sevastopol. Aneksasi Rusia membuat perhatian internasional untuk ke sekian kalinya tertuju pada Armada Laut Hitam Rusia (*Black Sea Fleet*). Armada tersebut merupakan salah satu instrumen kepentingan Rusia di kawasan tersebut. Ada empat alasan yang mendasari hal tersebut: pertama, Krimea merupakan lokasi utama

18 Brian A. Garner. 2009. *Black's law dictionary, ninth edition, west-thomson reuters*.

19 (<https://www.bbc.com/news/world-europe-26606097>, diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 20.18 WITA).

20 Thomas D. Grant. 2015. "Current Developments Annexation of Crimea". *The American Journal of International Law*, Vol. 109, No. 1 (January 2015), pp.68-95.

21 (<https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/vladimir-putin-signs-russia-annexation-Crimea-law-n58526>, diakses pada 24 September 2022 pukul 10.05 WITA).

pangkalan Armada Laut Hitam Rusia; kedua, proses aneksasi melibatkan armada tersebut; dan yang ketiga, aneksasi akan memberikan kesempatan bagi peningkatan kuantitas dan kualitas yang sangat signifikan pada Armada Laut Hitam Rusia; dan keempat, aneksasi berhasil memberikan Armada Laut Hitam Rusia sebuah tempat strategis yang terkuat di kawasan laut hitam.²²

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aneksasi adalah pengakuan sepihak dari satu entitas terhadap satu wilayah, yang kemudian didukung oleh pengakuan umum baik dari dalam wilayah yang dianeksasi maupun dari entitas lainnya. Dalam kasus aneksasi, terdapat dua skenario yang akan terjadi, yakni terjadi secara paksa dan secara damai. Secara paksa maksudnya adalah dilakukan melalui serangkaian penaklukan, dan/atau pendudukan pasukan militer. Namun, tidak selamanya pendudukan atau penaklukan militer akan berujung pada aneksasi wilayah. Sedangkan secara damai dilakukan melalui perjanjian, atau melalui proklamasi (deklarasi) secara jelas.²³

B. Analisis Yuridis Aneksasi Rusia di Krimea dalam Perspektif Hukum Internasional

1. Aneksasi Rusia di Wilayah Krimea Ukraina dari Perspektif Rusia

Berkaitan dengan tindakan aneksasi yang dilakukan, Rusia memberikan beberapa alasan yang menyatakan bahwa tindakan aneksasi yang dilakukan dianggap sah menurut hukum internasional:

a. Intervention by Invitation²⁴

Permintaan untuk membantu Ukraina (intervensi militer) dari presiden Ukraina Yanukovich dan permintaan dari gubernur atau pimpinan regional Daerah Otonomi Krimea adalah pembenaran pertama Rusia untuk mengintervensi secara militer di Ukraina. Di bawah hukum internasional, intervensi militer Rusia di Ukraina diizinkan selama pemerintah negara yang memintanya memintanya. Menurut Louise Doswald Beck, Pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB tidak melarang intervensi militer jika dilakukan atas persetujuan atau permintaan negara yang diintervensi. Kehadiran dari negara lain di wilayahnya merupakan representasi dari *host country* (negara tuan rumah) itu sendiri.²⁵

Keadaan negara yang mengajukan permintaan intervensi terkait erat dengan tindakan militer. Keadaan suatu negara yang dimaksud adalah status dari pemerintahan itu sendiri. Apakah di negara yang meminta intervensi tersebut mempunyai pemerintahan yang *legitimate* (sah) atau tidak. Legalitas intervensi militer dipengaruhi oleh legitimasi pemerintah. Ketika ada perang saudara, masalah ini bisa menjadi sangat rumit. Pemerintahan yang dibantu atau yang bisa melakukan ajakan atau permintaan bantuan militer adalah pemerintahan yang *legitimate* dan diakui oleh komunitas internasional.

²² Devindra Ramkas Oktaviano, 2015. "Motivasi Rusia menganeksasi semenanjung Krimea tahun 2014", *JOM FISIP* Volume 2, No. 2 Oktober 2015.

²³ Distefano, P. G. (2010). *Theories on Territorial Sovereignty: A Reappraisal*. *Journal of Sharia and Law*, 25-47.

²⁴ Thomas D. Grant, "*Aggression Against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law*", New York: Palgrave Macmillan, 2015, hlm. 50-54.

²⁵ *Ibid.*

Ada empat kriteria yang untuk melihat pemerintahan yang sah atau legitimate. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Inggris dalam kasus Republic of Somalia dengan Woodhouse Drake & Carey serta dalam kasus Sierra Leone Telecommunication Co. Ltd. dengan Barclays Bank plc. Faktor atau kriteria yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah atau *legitimate* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Inggris, yaitu: pertama, pemerintahan yang konstitusional; kedua, tingkatan, sifat dan stabilitas dari pelaksanaan administrasi pemerintahan terhadap wilayah negara (*effective control*); ketiga, sifat atau karakter hubungannya dengan pemerintahan lain; keempat, sejauh mana pengakuan atau tingkat pengakuan entitas internasional terhadap pemerintahan tersebut. Keempat faktor ini dapat dibagi ke dalam dua sub, yaitu penilaian yang objektif pada faktor pertama dan kedua, serta penilaian subjektif pada faktor ketiga dan keempat.²⁶

Dalam kasus *military intervention by invitation* yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, terdapat beberapa kriteria untuk bisa dikatakan pemerintahan yang sah yaitu: a) Siapa yang berhak meminta bantuan intervensi militer; b) *De facto* (penguasaan wilayah secara efektif); c) Pengakuan terhadap pemerintahan Yanukovych. Dari beberapa kriteria tersebut hanya satu kriteria yang dapat dipastikan dipenuhi oleh pemerintahan Yanukovych yaitu pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan Yanukovych merupakan pemerintahan yang konstitusional. Sedangkan kriteria lainnya yaitu penguasaan wilayah secara efektif dan pemerintahan yang diakui dalam hal ini baik pihak oposisi dan juga pemerintahan Yanukovych, tidak bisa secara sempurna memenuhi kedua kriteria ini.²⁷

b. *Self Defence*²⁸

Perlindungan warga negara Rusia yang tinggal di Krimea adalah alasan lain mengapa Rusia mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut. Pasal 51 Piagam PBB memuat *self defence* (prinsip bela diri) yang diakui dalam hukum internasional. Warga negara itu sendiri adalah perpanjangan dari negaranya. Akibatnya, serangan terhadap negara adalah serangan terhadap warganya karena "*community*" dalam arti warganya, sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Sir Humphrey Waldock dan Viscount Kilmuir mengidentifikasi sejumlah kriteria atau syarat yang mengizinkan suatu negara menggunakan kekuatan di luar negeri untuk melindungi warganya: a) warga negara berada dalam bahaya; (b) negara-negara dengan kedaulatan teritorial gagal melindunginya atau tidak mampu; c) lingkup tindakan perlindungan terbatas pada menjaga warga negara dari tindakan berbahaya atau merugikan.

Menurut kriteria Sir Humphrey Waldock, Rusia harus menunjukkan bahwa warganya dan etnis Rusia di Ukraina, khususnya di Krimea, berada dalam bahaya. Rusia harus dengan jelas menunjukkan bahwa persyaratannya mendesak dan tindakannya proporsional. Sebuah catatan yang merinci kondisi dan ancaman yang ada di Ukraina dikeluarkan oleh Rusia. Negara-negara Barat tidak mempertanyakan prinsip-prinsip intervensi militer Rusia; sebaliknya, mereka mempertanyakan motif dan proporsionalitas Rusia. Intervensi militer Rusia, yang mengakibatkan

26 *Ibid.*

27 Mamfaluthy, Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap *the Autonomous Republic of Crimea*, Ukraina, AL-IJTIMA' I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2015), hlm. 32.

28 Thomas D. Grant, "*Aggression Against Ukraine...*", *Op. Cit.*, hlm. 58.

aneksasi Krimea, jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Ukrainadan bertentangan dengan prinsip pertahanan diri itu sendiri.²⁹

c. *Crimean Referendum*³⁰

Pada 18 Maret 2014, Rusia mencaplok Krimea, mengakhiri intervensi militernya di wilayah Ukraina. Permintaan yang diajukan ke Rusia oleh parlemen Krimea menyebabkan aneksasi ini. Sebagai deklarasi

untuk memisahkan diri dari Ukraina dan mengadakan referendum pada tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Krimea mengeluarkan Resolusi No. 1702-6/14 pada tanggal 6 Maret 2014. Dalam referendum tersebut diajukan dua pilihan yaitu: a) a keanggotaan di Federasi Rusia; b) kembali ke konstitusi Ukraina tahun 1992 menjadikan Krimea sebagai bagian integral dari negara tersebut. sebanyak 95,5 persen penduduk Krimea memutuskan untuk bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari pemerintah Ukraina.

Pasal 1 paragraf 2 Piagam PBB dan Kovenan Hak Sipil dan Politik sama-sama mengakui pentingnya *self determination* (penentuan nasib sendiri) dalam hukum internasional. Namun, karena hukum internasional tidak secara jelas mengatur apakah penentuan nasib sendiri diperbolehkan di era (non-kolonial) saat ini, isu penentuan nasib sendiri terus menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda. Jika melihat putusan kasus Quebec, putusan tersebut memuat beberapa ketentuan yang dapat menjadi tolok ukur ketentuan penentuan nasib sendiri, antara lain; pertama, *former colony* (bekas jajahan); kedua, *an oppressed people* (orang-orang yang tertindas); ketiga; *they must be a people* (mereka adalah rakyat).³¹

Jika melihat pada kasus Krimea berdasarkan kriteria yang terdapat di atas, maka hanya beberapa kriteria yang terdapat dalam kasus Krimea, yaitu:³²

1) *They must be a people*

Supreme Court of Canada (Mahkamah Agung Kanada) menyatakan bahwa “*the precise meaning of the term “people” remains somewhat uncertain*” (arti sebenarnya dari istilah “rakyat” masih belum jelas). Definisi orang atau masyarakat itu sendiri masih belum jelas. Tujuh kriteria atau karakteristik yang terkait dengan “orang” itu sendiri diberikan oleh UNESCO sendiri; sejarah, identitas ras atau etnis, kesatuan bahasa, homogenitas budaya, kedekatan agama atau ideologis, hubungan teritorial, dan kehidupan ekonomi bersama. Populasi di Krimea terdiri dari 58 % etnis Rusia, 24 % etnis Ukraina, 12 % etnis Tatars, dan 6 % adalah kelompok etnis lain (Yahudi, Armenia, Yunani, dan Belarusia). Hampir 1.200.000 orang, atau sekitar 58,3 persen dari total populasi Krimea, adalah etnis Rusia. Bahasa Rusia adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Krimea.³³

2) *An oppressed people*

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) dapat diakibatkan oleh tindakan kekerasan fisik terhadap sekelompok orang, seperti penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Rusia menyadari bahwa pemerintah

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*, hlm. 54.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

sementara Ukraina telah melanggar hak asasi manusia etnis Rusia di Ukraina dalam beberapa cara. Seperti contoh, tindakan pemerintah sementara (*ad interim*), yang mengusulkan undang-undang yang membatasi bahasa nasional Ukraina. Hubungan Rusia dengan Ukraina sangat dipengaruhi oleh masalah bahasa nasional. Ini dicontohkan dalam Perjanjian *Friendship, Cooperation, and Partnership* (Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan), yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1997, di mana Rusia meminta agar Ukraina memasukkan ketentuan yang akan menjamin kebebasan etnis. Identitas suku, budaya, bahasa, dan agama masyarakat yang mendiami wilayahnya harus dilindungi oleh para pihak dalam perjanjian. Walaupun kemudian undang-undang yang diajukan oleh Parlemen Ukraina dibatalkan oleh presiden sementara Ukraina.

3) *Former colony*

PBB mendefinisikan “*colony*” sebagai “*a territory which is geographically separate and is distinct ethnically and/or culturally from the country administering it*” and “*arbitrarily placed in a position or status of subordination vis a vis the metropolitan state*” (suatu wilayah yang secara geografis terpisah dan berbeda secara etnis dan/atau budaya dari negara yang mengelolanya dan ditempatkan secara sewenang-wenang dalam posisi atau status subordinasi yang berhubungan dengan (*vis a vis*) negara metropolitan). Hak suatu kelompok masyarakat untuk menentukan nasib sendiri di era sekarang (*non-colonial*) dibatasi oleh integritas wilayah suatu bangsa. Kasus Quebec menunjukkan bahwa, dalam situasi saat ini, masalah penentuan nasib sendiri harus diselesaikan sesuai dengan kebijaksanaan hukum internal suatu negara.³⁴

2. Keabsahan Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea dalam Perspektif Hukum Internasional

Pada tahun 2014, Rusia melakukan intervensi militer ke Krimea. Prinsip *intervention by invitation* serta *self-defence* dalam rangka melindungi warga negaranya mendasari intervensi militer Rusia.³⁵ Kedua alasan tersebut dikenal dalam hukum internasional. Ada dua acara di mana di dalam Piagam PBB mengizinkan penggunaan kekerasan dengan kekuatan militer, yaitu; *self-defence* secara unilateral maupun kolektif, dan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Ada banyak kasus intervensi militer yang terjadi dengan alasan *intervention by invitation* serta melindungi warga negaranya di luar wilayah dari negara peng-intervensi, seperti: intervensi militer yang dilakukan negara Amerika terhadap negara Grenada; intervensi militer negara Prancis ke Gabon (1964 dan 1990) dan Central African Republic (1979, 1996, dan 1997); serta intervensi militer negara Belgia di Zaire. Hampir semua kasus tersebut sangat kontroversial serta menimbulkan perdebatan tentang legalitas dari intervensi militer tersebut dalam hukum internasional. Intervensi militer dengan alasan untuk melindungi warga negara di luar negeri selalu mendapat kecaman dari berbagai negara. Tidak banyak negara yang mau menerima tindakan intervensi yang dilakukan dengan alasan melindungi warga negaranya di luar negeri. *Protection*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Thomas D. Grant, “*Aggression Against Ukraine...*”, *Op. Cit.*, hlm. 50.

of national abroad merupakan permasalahan yang penuh dengan perdebatan dalam praktek negara-negara.³⁶

Hal yang sama terjadi dalam kasus intervensi militer Rusia ke Krimea. Banyak negara yang mengecam tindakan intervensi tersebut. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan intervensi militer Rusia. Demikian juga dengan Dewan Keamanan PBB, namun Resolusi Dewan Keamanan PBB di-veto oleh Rusia. Rusia berpendapat bahwa semua tindakan hukum yang berkaitan dengan kemerdekaan Krimea dan penerimaannya ke dalam Federasi Rusia adalah tindakan yang sah berdasarkan aturan hukum internasional.

a. *Self Determination* oleh Krimea

Salah satu masalah hukum internasional yang dibahas dalam pembahasan ini adalah *selfdetermination* (penentuannya sendiri). Inilah salah satu pilihan argumen yang disampaikan oleh Rusia sebelum beralih ke penggunaan kekuatan militer. Menurut Rusia, pemisahan Krimea dari Ukraina adalah tindakan *selfdetermination* (penentuan nasib sendiri).

International Court of Justice (ICJ) mencatat bahwa ada situasi di mana deklarasi sepihak tidak dapat dianggap sesuai dengan norma-norma hukum internasional, yaitu ketika terkait dengan penggunaan kekuatan yang tidak sah atau pelanggaran berat lainnya terhadap norma-norma hukum internasional, khususnya norma-norma yang bersifat harus ditaati (*jus cogens*). Bagi sebagian besar negara dan pakar hukum internasional, penggunaan kekerasan jelas melanggar hukum, sedangkan Rusia menggunakan argumen hukum untuk membenarkan intervensi militernya dan aneksasi Krimea lebih lanjut.³⁷

Konsep pemisahan diri harus dijadikan sebagai upaya terakhir (*last resort*) ketika hak untuk menentukan nasib sendiri (*selfdetermination*) tidak dapat diterapkan di negara tertentu. Doktrin pemisahan diri sepihak memiliki dasar yang sangat lemah dalam praktiknya. Contoh terbaru sebelum kasus Krimea adalah kasus Kosovo. Dalam kasus Kosovo, posisi Rusia yang menyatakan bahwa pemisahan diri dapat disahkan dalam kondisi tertentu cukup menarik. Rusia berpendapat di dalam persidangan Kosovo:³⁸

“Kondisi tersebut harus dibatasi pada kondisi yang benar-benar ekstrim, seperti serangan bersenjata secara terang-terangan oleh negara induk, yang mengancam keberadaan orang-orang yang bersangkutan. Jika tidak, segala upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan ketegangan antara negara induk dan komunitas etnis yang bersangkutan dalam kerangka aturan negara yang ada”

Thomas Grant menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang menyatakan bahwa otoritas Ukraina telah melakukan pelanggaran HAM berat di Krimea, terutama terhadap etnis Rusia. Grant menyimpulkan bahwa jika seseorang menerapkan persyaratan keadaan luar biasa untuk situasi di Krimea, dan terutama “keadaan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sesuai dengan Hukum Internasional Deklarasi Kemerdekaan Sepihak oleh Institusi Sementara Pemerintahan Sendiri Kosovo, Permintaan Pendapat Penasihat, Pernyataan Tertulis Federasi Rusia, 16 April 2009, hlm. 88.

ekstrim” di mana Federasi Rusia menerima klaim untuk pemisahan sepihak, maka konsep pemisahan sepihak tidak berlaku untuk kasus Krimea.³⁹

b. Penggunaan Kekuatan Militer oleh Rusia

Hukum Internasional memperbolehkan penggunaan kekerasan atas permintaan penguasa negara yang bersangkutan (*intervention by invitation*). Federasi Rusia meneruskan ke Dewan Keamanan permintaan yang dibuat oleh presiden terguling Ukraina, Viktor Yanukovych, untuk menggunakan angkatan bersenjata Federasi Rusia untuk melindungi stabilitas di Ukraina.⁴⁰ Argumen ini tidak masuk akal. Pertama, berdasarkan kasus *Somalia v Woodhouse Drake & Carey (Suisse) SA and Others*, Grant menyatakan bahwa Yanukovych tidak dapat diperlakukan sebagai presiden Ukraina.⁴¹ Kedua, bahkan dengan asumsi bahwa presiden yang digulingkan dijadikan dasar untuk meminta penggunaan angkatan bersenjata Federasi Rusia untuk melindungi stabilitas di Ukraina, hal tersebut akan melanggar hukum Ukraina. Menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Ukraina tentang Perintah Penerimaan dan Ketentuan Tinggal Angkatan Bersenjata Negara Lain di Wilayah Ukraina, “Keputusan Presiden Ukraina tentang penerimaan unit angkatan bersenjata negara lain ke dalam wilayah Verkhovna Ukraina dalam ruang lingkup undangan (*invitation*) dibatasi oleh hukum internasional”. Undangan tidak bisa menjadi izin untuk melakukan pelanggaran aturan *jus cogens*.⁴²

Dalam kasus Krimea, bahkan jika Federasi Rusia bertindak atas permintaan presiden yang digulingkan, akibatnya ia menganeksasi sebagian wilayah Ukraina. Publik dapat memperhatikan pada fakta bahwa otoritas Krimea juga meminta bantuan Presiden Federasi Rusia dalam mengamankan perdamaian dan stabilitas di wilayah Krimea.⁴³ Namun, hukum internasional membatasi kemungkinan intervensi untuk mendukung oposisi atau pemberontak, seperti yang disampaikan oleh *International Court of Justice (ICJ)* pada tahun 1986 dalam kasus Nikaragua, di mana dalam kasus Nikaragua dengan jelas ICJ menyatakan bahwa hukum internasional memberikan batasan intervensi untuk mendukung oposisi atau pemberontak.⁴⁴

Selain itu pihak Rusia untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer mengacu pada persepsi diri bahwa Rusia sebagai negara pelindung (dan kebutuhan untuk memenuhi tugas perlindungan). Akan tetapi tindakan aneksasi juga tidak dapat dibenarkan karena perlunya intervensi kemanusiaan atau *responsibility to protect* (tanggung jawab untuk melindungi).⁴⁵

Grant dengan tepat mengutip Laporan PBB dari Panel Tingkat Tinggi tentang “Ancaman, Tantangan, dan Perubahan, Dunia yang Lebih Aman: Tanggung Jawab Kita Bersama”, yang menurutnya tanggung jawab untuk melindungi akan melibatkan penentuan kolektif bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hal yang

39 Thomas Grant..., hlm. 28-33.

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*

44 Kegiatan Militer dan Paramiliter di dalam dan melawan Nikaragua (*Nicaragua v US*), Merits, Judgment 1986 ICJ Rep 14, [246].

45 Thomas Grant, *Loc. Cit.*, hlm. 50.

paling mendasar untuk diutamakan.⁴⁶ Yang paling menarik dalam konteks ini adalah posisi Rusia terkait *responsibility to protect* (tanggung jawab untuk melindungi), yang dipresentasikan pada sesi ke-67 Majelis Umum PBB tahun 2012.⁴⁷

“Sehubungan dengan tanggung jawab negara-negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kami berpedoman pada ketentuan bagian yang sesuai dari Dokumen Hasil KTT Dunia 2005. Dalam pandangan kami, mandat Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk implementasi konsep ini... Kami percaya bahwa setiap interpretasi yang luas dari istilah “tanggung jawab untuk melindungi” adalah kontraproduktif, dan kami memperingatkan terhadap upaya yang dianggap buruk dan tergesa-gesa untuk menerapkan konsep ini secara sewenang-wenang ke kasus khusus negara dengan penggunaan kekerasan. Hal utama adalah tanggung jawab untuk melindungi tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk mengubah rezim politik yang tidak diinginkan”.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, tidak ada bukti telah terjadinya kejahatan terhadap Krimea di Ukraina sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rusia. Selain itu, dua tahun sebelum peristiwa di Krimea, Federasi Rusia bersikeras bahwa jika kejahatan semacam itu terjadi, mandat Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk memulai operasi militer. Dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia pada tanggal 12 Februari 2013, menyatakan bahwa pentingnya mandat Dewan Keamanan PBB.⁴⁸ Secara khusus, penggunaan kekuatan militer di luar kerangka Piagam PBB telah mengalami kritik dan kecaman keras oleh Federasi Rusia.⁴⁹ Namun, dalam kasus Krimea, Rusia justru memutuskan untuk bertindak secara sepihak, mengabaikan posisinya yang sebelumnya mengecam penggunaan kekuatan militer di luar kerangka Piagam PBB.

A. Simpulan

46 *Ibid.*

47 Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, ‘On Russia’s Position at [the] Sesi ke-67 Majelis Umum PBB’, 19 Juni 2012, paragraf 35, http://www.mid.ru/general_assembly/asset_publisher/lrzZMhfoyrUj/konten/id/152294 (dalam bahasa Rusia); <http://rusemb.org.uk/ga67s> (terjemahan bahasa Inggris) (penekanan pada aslinya).

48 Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, ‘Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia Disetujui oleh Presiden Federasi Rusia, V. Putin, pada 12 Februari 2013’, 18 Februari 2013, paragraf 15, http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D (dalam bahasa Rusia), <http://www.rusemb.org.uk/in1> (Terjemahan Inggris)

49 Valerii Konyshchev, Alexander Kubyshkin dan Alexander Sergunin, “Perlindungan Warga Sipil dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB: Masalah dan Prospek” (2015) 26(231) *Kepentingan Nasional: Prioritas dan Keamanan* 53 (dalam bahasa Rusia).

1. Berdasarkan Hukum Internasional, aneksasi merupakan pengambilalihan wilayah negara terhadap negara lain yang melanggar Hukum Internasional dan Piagam PBB.
2. Alasan Rusia melakukan aneksasi yaitu *intervention by invitation*, *self defence* dan *Crimean Referendum* tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Aneksasi Rusia di wilayah Krimea melanggar ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan melakukan intervensi terhadap persoalan internal dari suatu negara, serta larangan penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain.

B. Saran

1. Indonesia dapat berperan melalui PBB. Dalam sistem PBB ada Majelis Umum. Majelis Umum dapat menerbitkan resolusi saat perdamaian terancam. Ini dapat dilakukan berdasarkan Resolusi 377A yang diputuskan oleh Majelis Umum PBB pada 1950. Intinya saat Dewan Keamanan tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga perdamaian karena ketidaksepahaman Anggota Tetap, maka Majelis Umum PBB dapat mengambil alih. Majelis Umum dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan.
2. Indonesia dapat juga berperan sebagai mediator perdamaian dengan menemui sejumlah pimpinan pemerintahan yang terlibat. Dalam kondisi ketegangan saat ini dapat dipastikan terjadinya komunikasi yang buntu. Padahal, komunikasi sangat penting. Di sinilah peran Indonesia bisa dilakukan dalam mencairkan kebuntuan tersebut. Tentu Indonesia perlu menyiapkan proposal bagi penyelesaian Krimea dengan mengedepankan saluran diplomatik dan damai.
3. Indonesia dengan saluran diplomatiknya dapat mengajak Tiongkok dan negara-negara besar lainnya untuk berkontribusi dalam peran Indonesia sebagai *mediator* perdamaian. Inti peran Indonesia adalah memastikan agar konflik yang ada tidak berubah menjadi perang panas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2022, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf, Huala. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Akehurst, Michael, 1970, *A Modern Introduction to International Law*, George Allden and Unwin.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Antonopoulos, Constantine, 1992, *The Unilateral Use of Force by States in International Law*, thesis submitted to the university of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.
- Baehr, Peter, et.al. (eds.), 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, pent. Burhan Tsani dan S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Brownlie, Ian, 1983, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press.
- Dinstein, Yoram, 2003, *War, Aggression and Self Defence*, Third Edition, Cambridge University Press, New York.
- Dixon, Martin, dan Robert Mccorquodale, 2003, *Cases and Materials OnInternational Law*, Oxford University Press, New York.
- Efendi, Joenadi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok.
- Evan, Gareth, et al, 2001, *The Responsibility to Protect Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, ICISS, Canada.
- Garner, Brian A., 2009, *Black's law dictionary, ninth edition, west-thomson reuters*.

Grant, Thomas D., 2015, "Aggression Against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law", New York: PalgraveMacmillan.

Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok,

Kamasa, Frassminggi, 2014, *Krisis Politik Ukraina dan Referendum Krimea*, Jurnal Direktorat Eropa Tengah dan Timur, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke -6, Jakarta: Kenca.

Muhaimin, 2020. *Metode penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram,

Rudy, T. May, 2006, *Hukum Internasional 1*, PT Refika Aditama, Bandung.

Shaw, Malcolm N. 2008. *International Law*. Cambridge University Press. Stark,

J.G., 2004, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Steiner, Henry J. dan Philip Alston, 1996, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, New York: Oxford University Press.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan-Peraturan

Charter of the United Nations

General Assembly resolution 3314 (XXIX) "Definition of Aggression" (1974)

Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy. Doc. 15598/17.

Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014.

A/RES/68/262. Territorial integrity of Ukraine.

UN Doc. S/PV.7124. 1 March 2014. United Nations Security Council Sixty-ninth year 7124th meeting.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

C. Jurnal dan Sumber Internet

- Adijaya Yusuf, *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1361/1283>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023.
- Anonymous, Legal Aspect of Self-Determination, diakses dari <https://pesd.princeton.edu/?q=node/254>, pada tanggal 29 Januari 2023.
- Christian Marxsen, 2015. "Territorial integrity in International Law-Its concept and implications for Crimea", *ZaöRV* 75, 7-26.
- Devindra Ramkas Oktaviano, 2015. "Motivasi Rusia menganeksasi semenanjung Krimea tahun 2014", *JOM FISIP* Volume 2, No. 2 Oktober 2015.
- Distefano, P. G. (2010). Theories on Territorial Sovereignty: A Reappraisal. *Journal of Sharia and Law*, 25-47.
- Mamfaluthy, Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap *the Autonomous Republic of Crimea*, Ukraina, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2015).
- Thomas D. Grant. 2015. "Current Developments Annexation of Crimea". *The American Journal of International Law*, Vol. 109, No. 1 (January 2015), pp.68-95.
- Veronika Bilkova. 2015. "The use of force by the Russian Federation in Crimea". *ZaöRV* 75 (27-50).
- Ministry of Foreign Affairs of Ukraine*, <https://mfa.gov.ua/en/10-facts-you-should-know-about-russian-military-aggression-against-ukraine>, diakses pada 18 Oktober 2022.
- NN, <https://www.un.org/en/our-work/uphold-international-law>, diakses pada 13 September 2022.
- NN, <http://koran-jakarta.com/?8597-Krimea-hadiah-yang-berbuah-sengket> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.
- NN, <https://vincentandrik.wordpress.com/2014/03/26/sejarah-Krimea-2/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.
- NN, (<https://www.bbc.com/news/world-europe-26606097>, diakses pada 10 Oktober 2022.

NN, ([https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/vladimir-putin-signs-russi as-annexation-Crimea-law-n58526](https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/vladimir-putin-signs-russi-as-annexation-Crimea-law-n58526), diakses pada 24 September 2022.

Siteseen, Texas Annexation, <http://www.american-historama.org/1841-1850-westward-expansion/texas-annexation.htm>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2023.